

MAKANAN MENURUT AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

LINDAYATI MAHMUDIYAH

NIM : EO.33.01.076

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG
U-2006 012 TH	V-2006/TH/012
TANGGAL	

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2006

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Lindayati Mahmudiyah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 23 Pebruari 2006
Pembimbing,



Dr. H. ZAINUL ARIFIN, M.Ag
NIP. 150 240 378

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Sripsi yang disusun oleh **Lindayati Mahmudiyah** ini telah
dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.
Surabaya, 24 Maret 2006


Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,


Drs. MA' SHUM, M. Ag
NIP. 150 240 835

Tim Penguji:


Ketua,


DR. H. ZAINUL ARIFIN, M. Ag.
NIP. 150 240 378


Sekretaris,


H.M. HADI SUCIPTO, Lc, MHI
NIP. 150 327 228

Penguji I,


Drs. H. MAKASI, M.Ag
NIP. 150 220 819

Penguji II,


Drs. MUHID, M.Ag
NIP. 150 263 395

No. UIN	U-2006/TH/012
ASAI BUKU	
TANGGAL	

DAFTAR ISI

TH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Alasan Memilih Judul	7
F. Penegasan Judul	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR MAUDLU'I	
DAN PENGERTIAN MAKANAN	
A. Pengertian Tafsir	11
B. Metode Penafsiran Maudlu'i	12

1. Pengertian Tafsir Maudlu'i	12
2. Bentuk Kajian Tafsir Maudlu'i	13
3. Cara Kerja Metode Tafsir Maudlu'i	14
4. Keistimewaan Metode Tafsir Maudlu'i	15
5. Urgensi Metode Tafsir Maudlu'i	16
C. Makanan Halal Dan Haram	18
1. Pengertian Makanan Halal	20
2. Pengertian Makanan Haram	20
 BAB III : AYAT-AYAT AL-QURAN DAN TAFSIRNYA	
TENTANG MAKANAN HALAL DAN HARAM	
A. Ayat-ayat Tentang Makanan Halal	23
a. Periode Makkiah	23
b. Periode Madaniyah	24
B. Ayat-ayat Tentang Makanan Haram	25
a. Periode Makkiah	25
b. Periode Madaniyah	26
C. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Makanan Halal	27
D. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Makanan Haram	39

BAB. IV : MAKANAN HALAL DAN HARAM MENURUT

AL-QURAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Makanan Halal Menurut Al-Quran 48

B. Makanan Haram Menurut Al-Quran 54

BAB. V : PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu abad, tetapi untuk umat manusia dan untuk sepanjang masa, karena itu luas ajaran-ajarannya adalah sama dengan luasnya umat manusia. Di dalam Al-Quran terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang mencapai serta mengamalkannya.¹

Salah satu isi dari firman Allah yaitu berisi tentang suruhan kepada setiap mukmin agar memakan makanan yang halal lagi baik (thayyib), serta larangan mengikuti ajakan setan. Dalam ajaran Islam ada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa dalam masalah ibadah, segala amalan diharamkan kecuali yang telah diperintahkan. Sedang dalam menghadapi masalah keduniaan, segala apapun yang ada di bumi ini termasuk juga berbagai makanan menurut hukum asalnya adalah dihalalkan kecuali kalau ada larangan dari syara'. Berdasarkan kaidah di

¹Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1992), 87.

atas maka dapat dinyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini halal dimakan guna mencukupi kebutuhan hidup terkecuali beberapa jenis yang nyatanya diharamkan oleh agama sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran ataupun dalam al-Hadits yang shahih.²

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa al-Quran menjadikan kecukupan pangan serta terciptanya stabilitas keamanan sebagai dua sebab utama kewajaran beribadah kepada Allah.³ kandungan firman-Nya dalam surat al-Quraisy 106:3-4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Maka hendaklah mereka menyembah Allah pemilik rumah ini (Ka’bah).

Yang memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”⁴

Sejak dahulu kala umat manusia berbeda-beda dalam menilai masalah makanan dan minuman mereka. Ada yang boleh dan ada juga yang tidak boleh, lebih-lebih dalam masalah makanan yang berupa binatang. Inilah yang terus diperselisihkan oleh agama-agama dan golongan. Adapun masalah makanan dan minuman yang berupa tumbuh-tumbuhan tidak banyak diperselisihkan.⁵ Allah menyuruh umat manusia memakan makanan, bukan saja hanya sebatas makanan

²Musthafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 312.

³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 137.

⁴Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung, CV. Jumanatul ‘Ali-Art, 2005), 603.

⁵Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 49.

yang halal saja, dan juga bukan yang baik saja. Sebab makanan halal namun kalau hanya sedikit memberi kontribusi pada kebutuhan jasad, akan mengakibatkan tubuh mengalami atau mengidap kekurangan gizi. Dan kalau demikian tubuh tidak akan mampu beraktifitas yang memadai. Sebaliknya makanan yang bergizi, kalau makanan tersebut didapatkan dari hasil curian atau hasil korupsi jelas makanan tersebut tidak boleh dimakan. Adapun yang dimaksud dengan halal adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syari'at. Mengonsumsi makanan yang halal lagi baik (thayyib) sekalipun⁶ harus tetap memperhatikan seperti yang dijelaskan dalam surat al-A'raf :31.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan makan serta minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.⁷

Maksud dari ayat tersebut yaitu berlebih-lebihan atau boros, ialah melampaui batas yang patut. Makanlah sampai kenyang, kalau sudah mulai kenyang berhentilah, jangan diteruskan juga karena selera masih terbuka. Minumlah sampai lepas haus, kalau haus sudah lepas jangan diteruskan juga, karena nanti badan menjadi lelah. Ukuran dalam hal ini kesadaran iman kita sendiri.⁸

⁶Pasha, *Fikih Islam...*, 313.

⁷Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, 155.

⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Vol.8 (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), 214.

Makan dan minum yang digunakan Allah di dalam ayat di atas merupakan kebutuhan pokok tubuh kita. Sementara itu, perintah di atas dinyatakan dalam bentuk umum dan mutlak tanpa menyebutkan jenis makanan atau minuman tertentu. Hal ini bermakna makanan dan minumannya adalah yang bermanfaat bagi manusia sesuai waktu dan keadaan.

Ayat di atas juga secara umum melarang kita mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebih-lebihan. Sifat umum dari larangan tersebut adalah dalam sebuah segi, baik mengenai jumlah porsi makan dan minuman, waktu maupun cara mengkonsumsinya. Dari larangan berlebih-lebihan tersebut dapat dikatakan mengkonsumsi makanan dan minuman halalpun menjadi terlarang jika dapat membahayakan kesehatan, apalagi mengkonsumsi makanan dan minuman lainnya.

Agar kita selalu dalam keadaan sehat, ada tiga prinsip kesehatan al-Quran yang mesti diperhatikan. Ketiga prinsip tersebut ialah memelihara kesehatan dengan cara melakukan yang berguna, menghindarkan yang berbahaya, dan mencegah yang menyebabkan tubuh menjadi sakit. Ketiga prinsip tersebut merupakan landasan utama kesehatan dan kedokteran secara umum.⁹ Maka dari itu Allah memerintahkan kita memakan makanan yang halal lagi baik, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl :114

⁹Abd Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1997), 332.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُتُوبَكُمْ أَيْدَاهُ
تَعْدُونَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.¹⁰

Ayat ini memerintahkan untuk memakar yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan surat al-Baqarah :168, penulis antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai *halal* terdiri dari empat macam yaitu: *wajib, sunnah, muwah dan makruh*. Aktifitaspun demikian, ada aktifitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh al-Quran adalah yang halal lagi baik.¹¹

¹⁰Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, 281.

¹¹M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 921.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari perluasan dalam pembahasan ini, perlu diberi batasan masalah yang hendak penulis uraikan agar pembahasan dalam skripsi ini benar-benar bisa terkonsentrasi pada permasalahan yang ada. Pembatasan tersebut mencakup penjelasan tentang pengertian makanan halal dan haram menurut al-Quran, kriteria makanan halal dan haram dalam al-Quran, serta hikmah halal dan haram pada makanan dalam al-Quran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu:

1. Apa pengertian makanan halal dan haram menurut al-Quran?
2. Apa kriteria makanan halal dan haram dalam al-Quran?
3. Apa hikmah halal dan haram pada makanan dalam al-Quran?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui tentang pengertian makanan halal dan haram menurut al-Quran.

2. Ingin mengetahui kriteria makanan halal dan haram dalam al-Quran.
3. Ingin mengetahui hikmah halal dan haram pada makanan dalam al-Quran.

E. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendasari penulis dalam membahas judul skripsi ini yaitu, antara lain:

1. Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti belum ada yang mengangkat judul ini.
2. Sebagai lahan masukan bagi penulis sendiri dalam mengembangkan sikap ilmiah yang profesional.

F. Penegasan Judul

Judul yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah “Makanan Menurut al-Quran”. Sebelum memasuki inti pembahasan, terlebih dahulu akan penulis uraikan dan tegaskan kata-kata atau istilah dalam judul di atas. Hal ini penulis lakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan tafsiran tentang judul di atas. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

Makanan : Segala yang boleh dimakan (spt penganan, lauk-pauk, kue-kue, dsb).¹²

Al-Quran : Kalam Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadat.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil satu pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini tentang makanan menurut al-Quran.

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan studi literatur yang didasarkan pada penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penafsiran maudlu'i sebagai acuan dalam proses penelitian.

Metode penelitian tafsir maudlu'i digunakan untuk mencari dan menyeleksi ayat-ayat al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut serta menelaah penafsirannya agar terangkai sebuah kesimpulan.¹⁴

¹²Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 623.

¹³Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1992), 16.

¹⁴Abdul Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudlu'i* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini, bersumber dari dokumen perpustakaan, yang terdiri atas dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber data primernya adalah al-Quran. Sedang sumber data sekundernya adalah:

1. Tafsir fi Dilal Al-Quran, karya Sayyid Quthub.
2. Tafsir Al-Maraghi, karya Ahmad Al-Maraghi.
3. Tafsir Al-Azhar, karya Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah.
4. Tafsir Al-Mishbah, karya M. Quraish Shihab.
5. Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pembahasan skripsi ini, akan dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, penegasan judul, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang memuat teori-teori dasar tentang penafsiran al-Quran, berawal dari pengertian tafsir, metode penafsiran al-Quran khususnya metode maudlu'i berikut paparan langkah kerjanya sebagai kerangka

acuan dan proses penelitian skripsi ini, dan juga berisi pengertian makanan halal dan haram secara umum.

Bab ketiga berisi ayat-ayat al-Quran tentang makanan dan dilanjutkan dengan penafsirannya.

Bab keempat adalah analisa yang berisi pengertian makanan halal dan haram menurut al-Quran, kriteria makanan halal dan haram dalam al-Quran, dan apa hikmah halal dan haram pada makanan dalam al-Quran.

Bab kelima berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya berikut saran-saran yang perlu mengenai makanan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR MAUDU'U DAN PENGERTIAN MAKANAN

A. Pengertian Tafsir

Tafsir menurut bahasa berarti keterangan atau penjelasan.¹

Akar kata tafsir menurut As-Suyuti dalam kitabnya *al-Itqan* adalah kalimat masdar *tafsiran* (تَفْسِيرًا) dari kata *fassara* (فَسَّرَ) yang berarti penjelasan dan ungkapan.²

Menurut Az-Zarkasyi

التَّفْسِيرُ عِلْمٌ يُفْهَمُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَبَيِّنُ مَعَانِيَهُ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ

Tafsir ialah suatu pengetahuan yang dengan pengetahuan itu dapat dipahamkan Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya.³

Menurut Jalaluddin As-Suyuti

التَّفْسِيرُ تَفْعِيلٌ مِنَ الْفَسْرِ وَهُوَ الْبَيَانُ وَالْكَشْفُ⁴

¹Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: PT. Angkasa, 1987), 86.

²Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Itqan Fi Uhm al-quran*, Juz 2 (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1979), 173.

³Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir*. 86-87.

⁴As-Suyuti, *Al-Itqan fi Uhm al-Quran...*, 173

“Tafsir ialah mengikuti wazan taf’il dari kata al-fasr yang berarti penjelasan dan penyingkapan”⁵

Sedangkan tafsir menurut istilah ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafazh-lafazh al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hikmah-hikmahnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, maka untuk itu arti-arti yang dikemukakan harus tersusun lengkap.⁵

Dengan demikian dari beberapa pengertian *tafsir* secara bahasa dan istilah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *tafsir* adalah penjelasan, keterangan juga pengungkapan lebih luas terhadap kata-kata yang masih abstrak dalam usaha menyingkapkan lafazh-lafazh yang terkandung di dalam al-Quran berikut hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

B. Metode Tafsir Maudlu’i

1. Pengertian Tafsir Maudlu’i

Dari segi bahasa, kata maudlu’i berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *maudlu’* (موضوع) yang merupakan *isira maf’ul* dari *fi’il madli* (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, mendustakan, menghinakan dan membuat-buat. Sedangkan kata *maudlu’i* mengandung arti pokok bahasan atau topik pembicaraan.⁶

⁵Mana’ al-Qathan, *Pembahasan Ilmu al-Quran*, Juz 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 164.

⁶Louis Ma’luf, *Kamus al-Munjid* (Bairut Libanon: Dar al-Misyraq, 1988), 905.

Adapun yang dimaksud dengan *metode maudlu'i (tematik)* ialah membahas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbab al-nuzul*, kosa kata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Quran, hadits, maupun pemikiran rasional.⁷

2. Bentuk Kajian Tafsir Maudlu'i

Tafsir maudlu'i mempunyai dua macam bentuk kajian yang bertujuan menggali hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Quran, mengetahui korelasi di antara ayat-ayat, dan kajian ini bertujuan memperlihatkan betapa besarnya perhatian al-Quran terhadap kemaslahatan umat manusia, seperti yang terlihat di dalam syariat-Nya yang bijaksana lagi adil yang apabila manusia mau mengikutinya, niscaya mereka akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adapun kedua bentuk kajian tafsir maudlu'i yang dimaksud adalah:

⁷Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 151.

- a. Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat tersebut tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
- b. Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan dan selanjutnya ditafsirkan secara maudlu'i.⁸

3. Cara Kerja Metode Tafsir Maudlu'i

Cara kerja tafsir maudlu'i dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Memilih atau menetapkan masalah al-Quran yang akan dikaji secara maudlu'i.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan yaitu ayat makkiyah dan madaniyah.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al- muzul*.

⁸Abdul al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudlu'i* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 35-36.

- d. Mengetahui kronologi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna dan utuh.
- f. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *am* dan *khas*, antara yang *mutlak* dan *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasih* dan *mansuh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiktif atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya yang tidak tepat.

4. Keistimewaan Metode Tafsir Maudlu'i

Keistimewaan metode tafsir maudlu'i ini adalah:

⁹Ibid., 45-46.

- a. Menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan satu topik masalah, menjelaskan sebagian ayat dengan ayat lainnya sehingga satu ayat menjadi penafsir bagi ayat yang lain.
- b. Dengan menghimpun beberapa ayat al-Quran seorang penafsir akan mengetahui adanya keteraturan dan keserasian serta korelasi antara ayat-ayat tersebut serta pemikiran yang sempurna dan utuh mengenai satu topik masalah yang sedang ia bahas.
- c. Metode ini sekaligus menjawab dan menolak tuduhan sebagian orang bahwa antara agama dan ilmu terdapat pertentangan.
- d. Kajian tafsir maudlu'i ini sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita berupaya memunculkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam, suatu hukum yang bersumber dari al-Quran dalam bentuk materi dan hukum-hukum praktis dan mudah dipahami dan diterapkan.

5. Urgensi Metode Maudlu'i

Tafsir dengan metode maudlu'i lebih dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan kehidupan di muka bumi ini. Itu berarti, metode ini

¹⁰Ibid., 52-53.

besar sekali artinya dalam kehidupan umat agar mereka dapat terbimbing ke jalan yang benar sesuai dengan maksud yang diturunkannya al-Quran.

Berangkat dari pemikiran yang demikian, maka kedudukan metode ini semakin kuat di dalam intelektual Islam oleh karenanya, metode ini perlu dipunyai oleh para ulama, khususnya oleh para mufassir atau calon mufassir agar mereka dapat memberikan kontribusi menuntun kehidupan di muka bumi ini ke jalan yang benar demi meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Terjadinya pemahaman yang terkotak-kotak dalam memahami ayat-ayat al-Quran sebagai akibat dari tidak dikajinya ayat-ayat tersebut secara menyeluruh. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kontradiktif atau penyimpangan yang jauh dalam memahami al-Quran, sebagaimana telah dicontohkan ketika kita menjelaskan metode global dan analitis di atas.

Di dalam metode tematik, hal itu tidak akan terjadi. Jadi berdasarkan bukti-bukti tersebut maka jelaslah bahwa metode tematik menduduki tempat yang amat penting dalam kajian tafsir al-Quran.¹

¹¹Baidan, *Metodologi Penafsiran...*, 169-170

C. Pengertian Makanan Halal dan Haram Secara Umum

Kata makanan berasal dari lafadh الْأَطْعَمَةُ. Kata الْأَطْعَمَةُ adalah bentuk jamak dari kata الطَّعَامُ.¹² Menurut bahasa ialah perkara yang dapat dimakan dan segala perkara yang dijadikan untuk kekuatan.¹³

Makanan atau طعام dalam bahasa al-Quran adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu “minuman” pun termasuk dalam pengertian طعام.¹⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 249

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي¹⁵

“Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku.

Dari barang siapa tiada meminumnya kecuali menciduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku”.

Berdasarkan ayat di atas kata طعام diungkapkan umumnya untuk segala perkara yang dapat dimakan dan kadang diungkapkan pula untuk perkara yang dapat diminum.¹⁶

Makanan dalam bahasa al-Quran menggunakan kata اكل dalam berbagai bentuk untuk menunjuk pada aktivitas makan. Tetapi kata tersebut tidak

¹² A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: PT. Pustaka Progresif, 2002), 853.

¹³ Abu Sari' Muhammad Abd Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*, (Jakarta Pusat: Tragenda Karya, 1997), 18.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: PT. Mizan, 1996), 137

¹⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali-Art, 2005), 42.

¹⁶ Abdul Hadi, *Hukum Makanan...*, 18.

digunakan semata-mata dalam arti “memasukkan sesuatu ke tenggorokan”, tetapi ia berarti juga segala aktivitas dan usaha. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan serahkanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang (kamu nikahi), sebagai pemberian dalam penuh kerecakaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹⁸

Di dalam ayat tersebut kata *makan* digunakan untuk maskawin dan diketahui oleh semua pihak bahwa maskawin tidak harus bahkan tidak lazim berupa makanan.¹⁹ Allah berfirman dalam Surat Al-An’am: 121

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَدْرَأْسُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Dan janganlah makan yang tidak disebut nama Allah atasnya (ketika menyembelihnya).”²⁰

Penggalan ayat ini dipahami oleh Syaikh Abul Halim Mahmud mantan Pemimpin Tertinggi Al-Azhar sebagai larangan untuk melakukan aktivitas apapun yang tidak disertai nama Allah. Ini disebabkan karena kata *makan* di sini dipahami dalam arti luas yakni segala bentuk aktivitas. Penggunaan kata tersebut

¹⁷Shihab, *Wawasan al-Quran...*, 138.

¹⁸Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, 78.

¹⁹Shihab, *Wawasan al-Quran...*, 138.

²⁰Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, 144.

untuk arti aktivitas, seakan-akan menyatakan bahwa aktivitas membutuhkan kalori, dan kalori diperoleh melalui makanan.²¹

1. Makanan Halal

Makanan halal ialah makanan yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan hukum Islam. Sesuatu yang enak dan baik belum tentu halal, oleh karena itu Islam mengatur mana saja makanan yang halal dan mana makanan yang haram (dilarang).

Tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi, binatang di dunia ini, baik di darat, laut, udara maupun yang melata pada dasarnya diciptakan Allah untuk manusia, dan pada dasarnya halal. Namun ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang oleh al-Quran dan hadits dilarang. Jika di dalam al-Quran telah dilarang berarti nash dan tidak bisa ditawar lagi.

Dimungkinkan sesuatu itu diharamkan karena apabila tetap dilaksanakan justru akan mendatangkan keburukan (madlarat). Umpamanya baksil penyakit, racun, dan sesuatu yang membahayakan bagi kesehatan mental maupun jasmani.

²¹M. Quraish Shih: b, *Wawasan al-Quran...*,138.

2. Makanan Haram

Makanan Haram ialah makanan yang dilarang oleh aturan agama (syariat) untuk dikonsumsi. Sesungguhnya makanan yang dilarang untuk dimakan itu mengandung sesuatu yang merugikan dan sama sekali tidak menguntungkan. Dibalik makanan itu ada bahaya-bahaya yang dapat merusak kesehatan maupun merusak mental (akal).²²

Dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu pada asalnya boleh, kaum ulama merujuk kepada beberapa ayat al-Quran. Di antaranya adalah Surat Al-Baqarah: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ قُلَىٰ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ²³

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit.

Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Agama Islam mengancam siapapun yang tanpa seizin-Nya menghalalkan atau mengharamkan segala makanan, bahkan secara khusus mengancam lebih keras orang-orang yang telah mengharamkannya.

²²Abu Fajar al-Qalami dan Abdul Wahid al-Banjary, *Tuntutan Jalan Lurus dan Benar*, (t. t.: Gitamedia Press, 2004), 352

²³Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, 6.

Pengharaman berkonotasi mempersempit kemudahan dan keleluasaan yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Fenomena pengharaman itu telah diisyaratkan oleh firmanNya.²⁴ Dalam surat An-Nisa': 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ جَ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا²⁵

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”.

Bahwa masalah penghalalan dan pengharaman merupakan kewenangan Allah semata. Implikasinya, tiada seseorang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya”.²⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁴Fadhlan Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, (Jakarta: PT. Zakia Press, 2004), 36

²⁵Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, 84.

²⁶Mudhafier dan Wahid, *Menguak Keharaman...*, 37

BAB III

AYAT-AYAT AL-QURAN DAN TAFSIRNYA TENTANG

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

MAKANAN HALAL DAN HARAM

A. Ayat-Ayat Tentang Makanan Halal

a. Periode Makkiyah

1. S. Al-An'am: 118

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.”¹

2. S. Al-An'am: 142

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءُ فَلْيُكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ أَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ عَذُوبًا مُّهِينًا

“Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”²

¹Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali-Art, 2005), 143.

²Ibid., 147.

3. S. Al-A'raf: 31

... وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تَاسِرُوا اللَّهَ لَيْحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“...Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”³

4. S. An-Nahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”⁴

5. S. Al-Mu'minun: 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵

³Ibid., 155.

⁴Ibid., 281.

⁵Ibid., 346.

b. Periode Madaniyah

1. S. Al-Baqarah: 168

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁶

2. S. Al-Baqarah: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.”⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. S. Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

⁶Ibid., 26.

⁷Ibid., 27.

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

B. Ayat-Ayat Tentang Makanan Haram

a. Periode Makkiah

S. An-Nahl: 115

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰

b. Periode Madaniyah

1. S. Al-Baqarah: 173

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa (memakannya) sedang ia tidak

⁸Ibid., 144.

¹⁰Ibid., 281.

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2. S. Al-Maidah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...”¹²

3. S. Al-Maidah : 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”¹³

¹¹Ibid., 27.

¹²Ibid., 108.

¹³Ibid., 123.

C. Penafsiran Ayat-Ayat Makanan Halal

1. S. Al-An'am : 118 (Makkiyah)

Maksud kalimat dari apa yang disembelih, yaitu binatang-binatang ternak atau binatang-binatang buruan yang dihalalkan oleh agama untuk dimakan. Maka hendaklah binatang buruan atau binatang ternak yang akan dimakan itu disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah. Tegasnya "Bismillahir Rahmanir Rahim" atau "Bismillah",¹⁴ dan tinggalkan apa yang mati tanpa disembelih. Demikian juga tinggalkan yang disembelih atas nama selain Allah, jika kamu terhadap ayat-ayat-Nya semuanya adalah benar-benar orang mukmin yang telah mantap keimanannya kepada semua tuntunan Allah.¹⁵

Kesimpulan dari makna ayat ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan memakan hasil sembelihan yang disaat menyembelihnya tidak disebutkan nama Allah, seperti yang diperbolehkan oleh orang-orang kafir Quraisy dimasa Jahiliah. Mereka biasa memakan bangkai dan semua sembelihan yang dikorbankan untuk berhala-berhala dan lain-lainnya.¹⁶

¹⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. 8 (Jakarta: PT. Puataka Panji Mas, 1984), 21.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 260.

¹⁶Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz. 8 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 19

Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata: Ya Rasulullah! Mengapa kita boleh makan yang kita sembelih dan dilarang makan yang dimatikan oleh Allah? Maka Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa yang halal dimakan ialah sembelihan yang saat meryembelihnya dibaca *Bismillah* (dengan nama Allah).¹⁷

2. S. Al-An'am: 142 (Makkiyah)

Ayat ini menyatakan dan hanya Allah semata-mata yang menciptakan dari jenis binatang ternak, yaitu unta, sapi, domba dan kambing, yang manfaatnya sangat banyak, antara lain sebagai alat pangangkut barang-barang berat dan ada juga yang memanfaatkan bulu dan rambut sebagai alas. Makanlah sebagian rizki yang halal telah dianugerahkan Allah kepada kamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan dalam segala hal termasuk menghalalkan yang haram atau sebaliknya karena setan memiliki langkah-langkah dan tahapan-tahapan untuk menjerumuskan manusia. Rayuan setan berbeda dengan rayuan nafsu, kalau setan bersedia menurunkan keinginannya sampai batas mengantar manusia beralih hingga mencapai

¹⁷K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 226.

keuntungan sedikit mungkin, sedangkan nafsu biasanya enggan mengganti keinginannya walau ditawarkan kepadanya sesuatu yang lebih.

Ayat ini juga menegaskan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tidak kurang dari sepuluh kali dalam al-Quran Allah mengingatkan bahwa setan adalah musuh manusia sejak masih di Surga sebelum Adam dan pasangannya dirayu oleh Iblis dan Allah telah memperingatkan mereka. Anak cucu Adam pun diperingatkan Allah tentang rayuan dan godaan setan serta permusuhannya terhadap manusia, maka kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berpesan agar menyampaikan bahwa permusuhan itu bukan bersifat sementara, tetapi permusuhan abadi. Karena keabadian itulah Allah pun memerintahkan manusia untuk menjadikannya musuh yang abadi pula.¹⁸

3. S. Al-A'raf: 31 (Makkiyah)

Makna ayat tersebut mengandung perintah kepada semua manusia agar makan dan minum dari segala sesuatu yang dirizkikan oleh Allah buat mereka. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan yakni janganlah kalian memakan yang diharamkan karena memakan yang diharamkan merupakan perbuatan berlebih-lebihan.¹⁹

¹⁸Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.4..., 309.

¹⁹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz. 8..., 292.

Dalam konteks berlebih-lebihan ditemukan pesan Nabi SAW: Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhi perut), maka hendaklah sepertiga untuk memakannya, sepertiga untuk meminumnya, dan sepertiga untuk pernafasnya.²⁰

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas yakni yang melampaui batasan Allah dalam masalah halal atau haram, yang berlebih-lebihan terhadap apa yang diharamkan-Nya, yaitu dengan menghalalkan yang diharamkan-Nya atau sebaliknya. Tetapi Allah lebih suka sikap yang menghalalkan apa yang diharamkan begitu juga sebaliknya, karena yang demikian itulah sifat pertengahan yang diperintahkan oleh-Nya.²¹

Penggalan akhir ayat ini merupakan salah satu prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuwan terlepas apapun pandangan hidup atau agama mereka.²²

4. S. An-Nahl : 114 (Makkiyah)

Di dalam ayat ini Allah menyuruh kaum mukmin untuk memakan makanan yang halal lagi baik, mensyukuri nikmat Allah yang telah

²⁰Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 5..., 73.

²¹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz. 8..., 292.

²²Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 7..., 73.

dilimpahkan kepada mereka, dan mentaati Rasul dalam apa yang diperintahkan dan dilarangnya.²³

Makanlah hai orang-orang yang beriman dari rizki yang telah Allah berikan kepada kalian berupa binatang-binatang yang dihalalkan bagi kalian dan tinggalkan makanan-makanan yang buruk, bangkai dan darah. Kemudian bersyukurlah kepada-Nya atas nikmat-nikmat yang Dia limpahkan kepada kalian dengan menghalalkan apa yang Dia halalkan bagi kalian dan melimpahkan nikmat-Nya yang banyak, jika hanya kepada-Nya kalian menyembah, lalu kalian mentaati perintah dan larangan-Nya. Maksudnya ialah menganjurkan untuk senantiasa mengikuti segala perintah-Nya.

Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan manusia lemah dan tidak dapat melakukan kegiatan.

Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi, ada halal yang baik buat si A karena kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya walau baik buat yang lain.

²³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz. 4 (Semarang: CV Toha Putra, 1987), 276.

Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh al-Quran adalah yang halal lagi baik.²⁴

Makanan yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk memakannya atau meminumnya. Makanan yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum oleh ilmu kesehatan. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk memakan dan meminumnya. Makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan sangat banyak, dan pada dasarnya dibolehkan memakan dan meminumnya.

Makanan dan minuman yang baik-baik tidaklah diharamkan memakannya, kecuali bilamana Allah atau Rasul-Nya mengharamkan.

Tiap orang mukmin hendaklah mertaati ketentuan-ketentuan Allah jika benar-benar menyembah-Nya, dia juga harus mentaati perintah dan menjauhi larangan-Nya.²⁵

5. S. Al-Mu'minun: 51 (Makkiyah)

Perintah ayat di atas merupakan ajakan kepada para Rasul untuk tidak mengabaikan kemanusiaannya, tetapi memeliharanya sesuai dengan fitrah Ilahi dalam dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan

²⁴Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 7..., 372.

²⁵Depag RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Juz.14 (t. t: UUI, 1991), 478.

baik. Karena itu, dia harus makan makanan yang baik-baik. Yang halal dan bergizi. Perintah kepada Rasul di atas, juga merupakan perintah kepada umat mereka.²⁶

Gabungan dari perintah makan dan beramal sholeh pada ayat ini merupakan isyarat tentang kesucian jasmani mereka. Sedang beramal sholeh menunjukkan kesucian batin mereka.

Kata (*كَلُوا*) *kulu* atau *makanlah* bukan maksudnya sekedar memasukkan sesuatu ke mulut, selanjutnya mengunyah dan memasukkannya ke perut melalui kerongkongan. Tetapi al-Quran sering kali menggunakan kata tersebut dalam arti yang luas sehingga mencakup segala aktivitas. Hal tersebut boleh jadi karena aktivitas manusia terlaksana setelah memiliki daya fisik dan ini memerlukan makanan. Di sisi lain, makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Untuk ayat ini, di samping makna tersebut, agaknya juga seperti dikemukakan di atas sebagai sindiran terhadap kaum musyrikin yang menolak keRasulan manusia karena mereka makan dan minum.

Kata (*الطيبات*) *ath-thayyibat* adalah bentuk jamak dari kata (*الطيب*) *ath-thayyib*. Dari segi bahasa baik, lezat, menentramkan, paling utama dan sehat. Kita dapat berkata bahwa makna kata tersebut dalam konteks makanan adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, atau rusak (kadaluwarsa),

²⁶Muhammad Ali Shobuny, *Shofwatut Tafassir*, Juz. 2 (Makkah al-Mukarromah: Darul Kitab al-Islamiyah, t. t), 310.

atau tercampur najis. Dapat juga dikatakan bahwa yang *thayyib* dari makanan adalah yang mengundang selera yang memakannya, dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Ia adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman. Tentu saja iapun harus halal.²⁷

6. S. Al-Baqarah: 168 (Madaniyah)

Dalam ayat ini menerangkan yang halal lagi baik. Makanan yang halal ialah lawan dari yang haram; yang haram telah disebutkan dalam al-Quran, yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Kalau tidak ada pantang yang demikian halal dimakan, tetapi hendaklah pula yang baik meskipun halal. Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia, misalnya daging lembu yang sudah disembelih lalu dimakan saja mentah-mentah meskipun halal tetapi tidaklah baik. Atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan.²⁸

Ajakan yang ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir.

²⁷Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9..., 199.

²⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. 2..., 63.

Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada dua macam, yaitu yang haram karena zatnya, seperti babi, bangkai, dan darah. Dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Setan mempunyai jarak langkah, ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada mulanya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain sampai akhirnya masuk ke dalam neraka.

Mengapa demikian? Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, atau dia adalah musuh yang tidak segan menampakkan permusuhannya kepada kamu.²⁹

Menurut tafsiran dari Ikrimah, langkah-langkah setan ialah segala rayuan setan. Menurut Qatadah, segala maksiat yang dikerjakan adalah dari langkah-langkah yang ditunjukkan setan. Menurut Said bin Jubair ialah segala perbuatan buruk yang dibagus-baguskan oleh setan.³⁰

7. S. Al-Baqarah: 172 (Madaniyah)

Allah telah menyeru orang-orang yang beriman agar menerima hukum syariat Allah, juga agar mengambil apa yang halal dan meninggalkan yang haram. Dan Allah mengingatkan kepada mereka bahwa Allahlah pemberi rizki dan membolehkan kepada mereka memanfaatkan makanan-makanan yang baik dari apa yang telah Allah rizkikan. Maka Allah memberitahu mereka bahwa Allah tidak melarang untuk mengambil yang baik dari rizki itu dan melarang hamba-Nya agar meninggalkan sesuatu yang tidak baik dari rizki itu. Pelarangan ini bukan karena Allah menginginkan agar mereka mengalami kesulitan dan kesempitan dalam mencari rizki, sebab Allah sendirilah yang melimpahkan rizki kepada mereka.³¹

²⁹Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1..., 354-355.

³⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. 2..., 64.

³¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Quran (di bawah naungan al-Quran)*, Juz. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), 186.

Kemudian Allah memerintahkan kita agar bersyukur kepada Allah atas segala ciptaan yang berguna untuk kemaslahatan kita. Kita juga diperintah untuk bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan jalan di dalam memanfaatkan hal-hal tersebut. Jika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, kita termasuk golongan musyrik dan orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat-Nya.³²

8. S. Al-Maidah : 88 (Madaniyah)

Makanlah di antara rizki yang diberikan Allah kepada kalian berupa hal-hal yang halal pada dirinya, bukan hal-hal yang diharamkan, seperti bangkai, darah dan sebagainya; dan hal-hal yang halal dalam pencahariannya, seperti bukan barang riba, suht (usaha yang haram), bukan pula barang curian. Di samping itu, rizki itu hendaknya sedap dimakan dan tidak kotor, baik karena zatnya sendiri, karena rusak atau berubah akibat terlalu lama disimpan.³³

Memang sudah patut kita mengerti, bahwa tidak ada selain Allah yang telah menyediakan makanan yang baik itu buat kita. Dan terasalah dalam ayat ini bahwasannya kita boleh makan asal yang baik. Dan kita makan dengan bersyukur kepada Allah, karena Allah yang memberi kita makan. Sebab itu memang hanya kepada-Nya kita menyembah. Makanya orang yang beriman

³²Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* Juz. 2...., 87.

³³Ibid.,Juz. 7,15.

bukanlah semata-mata soal perut berisi, tetapi makan buat menguatkan badan dan dengan badan yang kuat, sehat itu fikiranpun terbuka dan syukur kepada Allah bertambah mendalam.³⁴

Yang dimaksud dengan makan di dalam ayat ini adalah menikmati. Termasuk minum dan sebagainya, dari hal-hal yang halal, tidak memabukkan atau membahayakan, dan dari segala yang baik, tidak kotor pada zatnya sendiri atau kotor karena sesuatu sebab.³⁵

Oleh sebab itu maka di dalam memilih makanan yang halal tetapi baik dan yang baik tetapi halal ini, selain daripada yang ditentukan oleh Allah dalam al-Quran, diserahkan pulalah dalam ijtihad kita sendiri memilih mana yang halal lagi baik. Itu sebabnya maka ujung ayat ini berbunyi yang artinya “Dan takwalah kepada Allah dan kepada-Nyalah kamu beriman.”

Dengan ketentuan Allah tentang halal dan baik, lalu diserahkan kepada pertimbangan batin, yaitu takwa dan iman, bertambah pentinglah jadinya memilih makanan dan minuman yang layak di dunia ini. Itu sebabnya maka apabila kita hendak memakan suatu makanan diperintahkan dengan membaca Bismillah, dan sehabis makan diperintahkan pula dengan memuji Allah: Alhamdulillah.³⁶

Allah tidak mencela suatu kaum yang diberi kelapangan dunia, lalu mereka menikmatinya dan taat kepada-Nya. Dan Allah tidak akan memberi

³⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juz. 2..., 73.

³⁵Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maragh* Juz. 7..., 15.

³⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juz. 7..., 23.

Pengharaman terhadap makanan tersebut semata-mata hikmah dan kebijaksanaan Allah dalam membimbing hamba-hambanya. Di antara pelarangan terhadap makanan itu, ada yang dapat dijangkau oleh akal, ada pula yang tidak dijangkau oleh akal. Bagi setiap orang Islam, wajib mentaati kepada larangan Allah itu dengan ikhlas dan penuh dengan iman.

Agama Islam adalah agama yang selalu memberi ke'apangan kepada penganutnya. Tidak ada dalam Islam hal-hal yang menyusahkan dan yang mempersulit keadaan. Oleh karena itu segala makanan yang diharamkan itu boleh dimakan bilamana seseorang berada dalam keadaan terpaksa atau darurat.³⁹

Allah Maha Mengetahui bahwa keadaan keterpaksaan dapat mengantar kepada pelanggaran ketentuan ini, maka ayat ini melanjutkan bahwa, tetapi barang siapa yang terpaksa yakni berada dalam kondisi darurat, misalnya karena rasa lapar yang tidak tertaharkan lalu ia memakannya sedang ia tidak menginginkannya yakni tanpa mencari-cari alasan untuk bisa memakannya dan tidak pula jika ia terpaksa memakannya melampaui batas yang diperbolehkan agama, maka Allah tidak akan menjatuhkan sanksi atasnya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun mengampuni kesalahan hamba-Nya yang ia lakukan bukan karena kehendaknya dan

³⁹Depag RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Juz 14..., 480-481.

mengampuni juga kesalahan yang disengajanya bila ia bertaubat. Allah juga Maha Penyayang.⁴⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. S. Al-Baqarah: 173 (Madaniyah)

Bangkai ialah semua binatang bernyawa yang mati karena tidak disembelih, entah mati karena terjatuh, mati karena terjepit, mati karena dimakan binatang buas, atau mati karena sakit. Darah ialah semua macam darah, walaupun darah binatang yang mati karena disembelih. Daging babi yaitu seluruh yang dapat dimakan daripada tubuh babi, baik dagingnya atau lemaknya, ataupun tulangnya yang dicincang bersama dagingnya. Juga babi liar (*celeng*), ataupun daging babi yang jinak dipelihara.

Akal meskipun dapatlah menerima bahwa bangkai memang keji dan jijik juga tidak baik dimakan. Tentang bangkai binatang, ahli-ahli kesehatan sangat menyuruh kita hati-hati sebab penyakit yang membawanya mati mungkin menular. Meminum darah atau memakan darah yang telah dibekukan, digulai atau digoreng adalah kebiasaan orang yang belum maju dalam cara makan. Daging babipun patutlah juga diharamkan bila mengingat bahwa di antara segala binatang, babilah yang paling kotor najis sehingga bekas dari makanan kotor itulah yang mempergemuk badannya dan juga terdapat cacing pita.⁴¹

⁴⁰Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 7..., 373.

⁴¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz.2..., 78.

Adapun keharaman suatu yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tidaklah ini diharamkan karena zatnya tetapi disebabkan oleh ketidak tulusan jiwa dan tidak adanya kebulatan tujuan, maka zat tersebut tergolong kepada yang najis.⁴²

Tetapi barangsiapa yang terpaksa bukan melanggar dan bukan melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Terpaksa karena tidak ada lagi makanan yang lain, sehingga kalau tidak dimakan akan membawa kematian dan juga tidak melampaui batas. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun atas orang yang terpaksa karena itu lalu memakannya, dan Maha Penyayang karena sayang kepada hambanya.⁴³

3. S. Al-Maidah: 3 (Madaniyah)

Ayat di atas tidak menyebut siapa yang mengharamkan makanan yang disebut di sini. Hal itu bukan saja karena setiap muslim pasti mengetahui bahwa yang berwenang mengharamkan hanya Allah, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa apa yang akan disebut berikut ini sedemikian buruk sehingga siapapun pasti akan jijik dan mengharamkannya.

Diharamkan oleh Allah bahkan siapapun atas kamu memakan bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang sah, juga darah yang mengalir, tidak termasuk hati dan jantung, daging babi, yakni seluruh

⁴²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil-Quran*, Juz. 2..., 186.

⁴³Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. 2..., 78

tubuhnya termasuk lemak dan kulitnya, demikian juga daging hewan apapun yang disembelih atas nama selain Allah dalam rangka ibadah atau menolak mudharat yang diduga dapat tercapai dengan menyembelihnya, dan diharamkan juga yang mati karena tercekik dengan cara atau alat apapun, disengaja maupun tidak. Demikian juga yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali jika binatang-binatang halal yang mengalami apa yang disebut di atas belum sepenuhnya mati sehingga sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan juga bagimu apa yang disembelih atas atau untuk berhala-berhala, apapun berhala itu.

Adapun binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kesemuanya masuk dalam pengertian hukum bangkai. Sengaja disebut secara tegas karena ketika turunnya ayat ini pengertian kata bangkai dari segi hukum belum dikenal oleh masyarakat, sedang jenis-jenis yang terlarang itu mereka benarkan untuk dimakan.

Bangkai dapat dimakan walau telah mengalami lima hal di atas apabila masih mengalami tanda kehidupan minimal yaitu adanya gerak pada salah satu bagian tubuhnya, misalnya ekor atau matanya.

Banyak analisis yang dikemukakan oleh ulama dan ilmuwan tentang sebab-sebab diharamkannya apa yang disebut oleh ayat ini. Misalnya bangkai diharamkan karena dkuatirkan kematiannya adalah akibat penyakit yang diidapnya, sehingga memakannya dapat menularkan kuman penyakit itu. Di

sisi lain waktu kematiannya sudah sedemikian lama. Maka demi kehati-hatian ditetapkanlah hukum yang bersifat umum, yakni semua bangkai kecuali yang dihalalkan oleh Rasul yaitu bangkai ikan dan belalang.

Sedang binatang yang tercekik, mengakibatkan tertahannya darah pada bagian-bagian tubuh dan pada gilirannya mengakibatkan dagingnya bukan saja keras tetapi juga membahayakan yang memakannya.

Binatang yang dipukul mengandung penyiksaan terhadap binatang. Larangan memakannya antara lain karena larangan menyiksa binatang dan Nabi SAW memerintahkan agar mengasah pisau dan memberi kenyamanan atau tidak menyiksa binatang.⁴⁴

Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika Hibban sedang merebus daging bangkai, Rasulullah SAW ada bersamanya. Maka turunlah ayat ini yang mengharamkan bangkai. Seketika itu juga isi panci itu dibuang.⁴⁵

4. S. Al-Maidah: 87 (Madaniyah)

Janganlah kalian mengharamkan atas diri kalian sendiri apa yang telah Allah halalkan bagi kalian, hal yang baik-baik, dan jangan pula kalian

⁴⁴Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 3..., 15-16.

⁴⁵K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*..., 183.

melampaui batas keseimbangan sampai kepada tingkat berlebihan yang membahayakan badan.⁴⁶

Barang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu ialah makanan-makanan yang enak dan bermanfaat. Dalam kata-kata baik terkandunglah kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dalam barang baik itu. Seumpama: dari daging binatang yang halal dimakan, buah-buahan, sayur-sayuran, beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Dalam segala makanan yang baik itu terkandung berbagai gizi, yaitu makanan yang mengandung zat-zat Protein, Putih-telur, Vitamin A, B, C dan D, Calori, Hormon, dan sebagainya.

Ada dua cara melampaui batas, melampaui batas dalam sesuatu itu sendiri dengan cara berlebihan dalam menggunakannya dan melampaui batas dengan melanggar yang lain bukan dari jenisnya yaitu hal-hal yang buruk.

Allah tidak menyukai orang yang melanggar batas syariat-Nya, meskipun dia bermaksud beribadah kepada-Nya dan mengharamkan segala yang baik yang telah dihalalkan-Nya. Baik pengharaman itu disertai keharusan dengan sumpah dan nazar atau tidak, semuanya tidak boleh dilakukan.

Hikmah yang terdapat dalam larangan ini, bahwa Allah menyukai bila hamba-Nya menggunakan nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada mereka dalam hal-hal yang untuk itu ia dilimpahkan, lalu mereka bersyukur kepada-Nya atas semua itu. Allah tidak menyukai bila mereka menjadi pengecut

⁴⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. 7..., 18.

terhadap syariat yang telah digariskan-Nya bagi mereka, sehingga mereka melampaui batas dengan mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan-Nya.

Dia juga tidak menyukai bila mereka berani terhadap syariat itu dengan jalan memubahkan apa yang telah diharamkan-Nya dan meninggalkan apa-apa yang telah diwajibkan-Nya.⁴⁷

Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki menghadap Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasulullah! Apabila aku makan daging, timbullah syahwatku kepada wanita. Oleh karena itu saya haramkan daging untukku”. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan untuk mengharamkan yang halal.⁴⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴⁷Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz. 7..., 14-15.

⁴⁸K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*....., 205

BAB IV

MAKANAN HALAL DAN HARAM MENURUT AL-QURAN

A. Makanan Halal Menurut Al-Quran

Kata *halal* berasal dari akar kata *halla* yang berarti *lepas* atau *tidak terikat*. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi, karena itu kata *halal* juga berarti *boleh*. Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah (anjuran untuk dilakukan), makruh (anjuran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkan atau dengan kata lain hukumnya makruh.¹

Makanan yang halal disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 168 menyiratkan sebuah makna akan pentingnya semangat spiritualisme dalam memperoleh dan mengonsumsi makanan. Halal berarti sesuatu yang dibolehkan oleh Allah berdasarkan suatu prinsip yang sesuai dengan sunnah-Nya. Makanan yang kita makan harus jelas asal-usul dan jenisnya.²

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama, namun tidak semua makanan yang halal otomatis baik.

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: PT. Mizan, 1996), 148

²Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram (Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani)* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 80

Makanan yang baik ialah makanan yang dibenarkan untuk dimakan oleh ilmu kesehatan. *Makanan yang halal lagi baik* inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk memakannya. Makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan sangat banyak dan pada dasarnya dibolehkan memakannya.

Makanan yang baik-baik tidaklah diharamkan memakannya kecuali bilamana Allah dan Rasul-Nya mengharamkan. Tiap-tiap orang mukmin hendaklah mentaati ketentuan-ketentuan Allah jika benar-benar menyembah-Nya, dia juga harus mentaati perintah dan menjauhi larangan-Nya.³

Mengenal mana yang halal dan mana yang haram hukumnya wajib karena termasuk yang sangat dituntut di dalam agama, yang erat hubungannya dengan janji siksa yang sangat keras bagi orang yang memakan makanan atau meminum minuman yang haram. Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam hadits yang berbunyi:

أي لحمٍ نبت من الشَّحْبِ كَأَنَّ النَّارَ أُولَىٰ بِهِ

“Daging apa saja yang tumbuh dari yang haram maka api neraka jualah yang lebih utama memakannya.”⁴

Semua binatang yang hidup di dalam air adalah halal dimakan atau juga dapat hidup di darat tetapi tidak lama, baik dari jenis ikan seperti yang sudah

³Depag RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Juz. 14, (t.t: UUI, 1991), 478

⁴Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 3 (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t.), 321

dikenal atau lainnya, sekalipun bentuknya menyerupai binatang darat yang haram dimakan, seperti bentuk anjing, babi dan sebagainya tanpa meninat kepada cara matinya, terkecuali kalau mempunyai racun seperti ikan buntal atau merusak kesehatan., baik tubuh atau akal.⁵

Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 96 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

“Dihalalkan begimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.”⁶

Adapun pendapat para fuqaha’ tentang binatang yang boleh dimakan. Mereka berpendapat, bahwa binatang tersebut cihubungkan dengan sembelihan syara’ ada tiga macam: binatang air, binatang darat serta binatang amfibi.

1. Adapun binatang air: binatang yang tidak bisa hidup kecuali hanya di air.

Dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Pendapat Hanafiyah: Seluruh binatang yang ada di air itu haram dimakan kecuali ikan. Ikan itu halal tanpa disembelih kecuali jika mengapung di air.
- b. Pendapat jumhur selain Hanafiyah: binatang air seperti ikan, kepiting, ular air, anjing laut halal tanpa disembelih. Jika binatang tersebut mati dengan

⁵Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sahīl al-Muḥadīn*, Juz 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.), 498

⁶Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Fandung: CV. Jumanatul ‘Ali-Art, 2005), 125

sendirinya atau dlohir seperti terhantam karang, mati akibat dibunuh, atau

mati karena surut airnya, baik bergerak atau tidak maka ambillah dan

sembelihlah. Namun jika ikan tersebut mati karena sakit atau diracun, maka ikan tersebut haram karena membahayakan.

2. Binatang darat: binatang yang tidak bisa hidup kecuali hanya di darat.

Binatang tersebut ada tiga macam:

- a. Binatang yang tidak mempunyai darah, seperti belalang, lalat, semut, tawon, jangkrik, kalajengking serta serangga yang berbisa tidak halal kecuali hanya belalang. Karena selain belalang binatang tersebut sangat menjijikkan.
- b. Binatang yang tidak mempunyai darah mengalir, seperti ular yang berbisa, seluruh binatang-binatang kecil, hama tanah baik berupa tikus, landak, tupai ataupun biawak. Binatang tersebut diharamkan karena termasuk binatang yang kotor, beracun.

- c. Binatang yang mempunyai darah mengalir, baik jinak maupun liar.

Adapun binatang jinak yang dihalalkan seperti unta, sapi dan kambing.

3. Binatang amfibi: binatang yang bisa hidup di air maupun di laut secara bersamaan, seperti katak, kura-kura, kepiting, ular air, buaya, anjing laut.

Dalam hal ini ada tiga pendapat:

- a. Pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Bahwa binatang tersebut haram, karena tergolong binatang kotor, apalagi ular.
- b. Pendapat Malikiyah. Membolehkan makan katak dan sejenisnya, karena tidak ada nas al-Quran yang mengharamkannya.
- c. Pendapat Hanabilah. Dalam hal ini merinci lebih lanjut bahwa, tiap-tiap binatang yang hidup di darat dan di laut tidak halal, kecuali bila disembelih, seperti anjing laut, ular laut dan sejenisnya, kecuali kepiting karena tidak mempunyai darah sehingga boleh dimakan tanpa disembelih.⁷

Secara umum ada tiga makanan yang dikonsumsi manusia, yakni nabati, hawani dan hasil olahan. Makanan nabati secara keseluruhan halal, karena itu boleh dikonsumsi kecuali mengandung racun atau membahayakan fisik manusia. Sedang makanan hewani terbagi dua, yaitu hewan laut yang boleh dikonsumsi dan hewan darat yang sebagian kecil tidak boleh dimakan.⁸

Halal-haram makanan juga merupakan masalah aqidah, maka agama menghukumi pengharaman makanan yang halal identik dengan dengan kemusyrikan. Al-Quran secara keras mengecam kaum musyrikin yang telah

⁷Istisyyaroh, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), 144-147

⁸Fadhlan Mudhafier dan H. A. F. Wibisono, *Makanan Halal* (Jakarta: PT. Zakia Press, 2004),

mengharamkan bagi mereka sendiri sebagai jenis binatang ternak dan tumbuhan yang baik-baik.⁹

Mengenai persoalan duniawi, seperti makan dan minum syariat Islam hanya meluruskan kecuali yang secara tegas dilarang atau menurut sains diketahui mengandung dan menimbulkan kemudlaratan. Umat Islam boleh memakan apa saja selama tidak dilarang oleh syariat, meskipun ada yang dianjurkan dan ada yang tidak dianjurkan.¹⁰

Agama Islam menetapkan penghalalan dan pengharaman makanan semata-mata kewenangan Allah. Maka tidak ada ulama, sultan, pendeta, rahib dan penguasa yang berwenang untuk mengharamkan suatu makanan. Oleh sebab itu, agama Islam sangat mencela para ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang memberikan otoritas pada para rahib dan pendeta dalam hal tersebut.¹¹

Makanan halal dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Semua makanan yang baik-baik.
- b. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.
- c. Semua makanan yang tidak memberi mudlarat.
- d. Semua binatang yang dihalalkan Allah dan Rasulnya.¹²

⁹Ibid., 47

¹⁰Ibid., 53

¹¹Fadhlan Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Ke Haraman Makanan* (Jakarta: Zakia Press, 2004), 43.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 73

Makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap muslim, sebab makanan seperti ini di samping secara rohaniyah akan mejadikan sehatnya rohani, juga akan memberi kontribusi bagi terpenuhinya nutrisi pada jasmani serta bersifat menyehatkan. Ulama telah menfatwakan agar setiap muslim tetap senantiasa memakan makanan yang halal lagi baik, dan tidak tercantum sedikitpun dengan makanan yang haram. Penegasan ini dikukuhkan lewat kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa “Apabila berkumpul barang yang halal dan yang haram maka hukumnya harus dimenangkan yang haram”.¹³

B. Makanan Haram Menurut Al-Quran

Sebagai lawan dari halal adalah haram, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Terhadap sesuatu yang diharamkan baik itu bendanya, zatnya, atau hasil dari yang haram juga, kita disuruh oleh Allah untuk menjauh sejauh-jauhnya. Sebab dengan makanan yang haram itu berakibat terhalangnya doa kita sekaligus dapat menggelapkan hati kita untuk cenderung kepada hal-hal yang baik, bahkan dapat mencampakkan diri ke dalam neraka.¹⁴

¹³Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 313

¹⁴Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002),

Setelah Allah menjelaskan makanan-makanan yang baik, kemudian Allah menjelaskan beberapa makanan yang diharamkan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 173:

أَمْحَرَّمْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا هُنَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”.¹⁵

1. Bangkai ialah nama binatang yang mati, bukan karena disembelih secara syara'. Terkadang bangkai itu binatang yang mati dengan sendirinya bukan sebab manusia. Meskipun juga terkadang karena ulah manusia tetapi tidak melalui penyembelihan yang disyariatkan. Pengharam bangkai diduga kuat sangat berbahaya bagi pemakannya.¹⁶

Al-Jashash berkata: keharaman meliputi berbagai segi pemanfaatannya, sehingga tidak boleh memanfaatkan bangkai untuk memberi makanan anjing dan binatang buas lainnya. Padahal Allah mengharamkan bangkai secara mutlak yang disandarkan kepada dzat bangkai itu sendiri.¹⁷

¹⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, 27

¹⁶ Istihsyarah, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam...*, 140

¹⁷ Muhammad Al Shabuny, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuny*, Juz 1, Terj. Mu'ammal Hamid dan Imron A. Manan (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), 111

Yang dimaksud haramnya bangkai hanyalah soal memakannya.

Adapun memanfaatkan kulit, tanduk, tulang atau rambutnya tidaklah terlarang. Bahkan satu hal yang terpuji karena barang-barang tersebut masih mungkin dipergunakan. Oleh karena itu tidak boleh disia-siakan.¹⁸ Rasulullah

SAW bersabda:

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فِدَبْتُمُوهُ فَاتَّقِعْتُمْ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا حَرَّمَ أَكْلِهَا

“Mengapa tidak kamu ambil kulitnya, kemudian kamu samak dan memanfaatkan? Para sahabat menjawab, itu kan bangkai. Maka jawab Rasulullah, yang diharamkan itu hanyalah memakannya.”¹⁹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa menyamak kulit itu sama dengan menyembelih untuk menjadikan kulit tersebut itu menjadi halal. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا إِهَابٍ دَبِعَ فَقَدْ طَهَرَ

“Kulit apa saja kalau sudah disamak, maka sungguh menjadi suci atau bersih.”²⁰

¹⁸Yusuf Qardlawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 61.

¹⁹Imam Abi Khusain al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. 1 (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 276.

²⁰Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. 3 (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1994), 281.

Kulit yang disebut dalam hadits-hadits ini adalah umum meliputi kulit anjing dan kulit babi. Yang berpendapat demikian ialah madzhab Diahiri, Abi Yusuf dan diperkuat oleh Imam Syaükani.²¹

Seperti pada hadits yang berbunyi:

مَا أَلْقَى الْبَحْرَ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُّهُ وَمَمَاتَ فِيهِ وَطَفَافَلَاتًا كُلُّهُ

“Apa yang dilemparkan oleh laut atau mati di dalamnya maka makanlah, sedang apa yang mati di dalam laut dan mengapung maka janganlah kamu memakannya.”²²

Sedang golongan Malikiyah manghalalkan bangkai ikan saja dan tidak menghalalkan bangkai belalang sebab dianggap sebagai bangkai, menurut mereka tidak ada dasar yang sah tentang itu.

Al-Qurthubi berkata: sebagian besar ahli fiqih menghalalkan makanan semua binatang laut baik yang hidup maupun yang mati, ini menurut madzhab Maliki. Tetapi Imam Malik tidak menjawab ketika menjawab tentang babi laut. Adapun hadits Nabi tentang sifat laut :

هُوَ الطَّهْرُ مَأْوُهُ الْحَلُّ مَيْتَتُهُ

“Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya”²³

²¹ Qardlawi, *Halal dan Haram...*, 62.

²² Abi Daud Sulaiman bin al-'Ats 'Ats, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2 (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1994), 215.

²³ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 2 ..., 237.

Atha' berpendapat boleh memanfaatkan gaji dan kulitnya. Gaji tersebut untuk meminyaki perahu dan kulitnya disamak dengan alasan, bahwa yang diharamkan dalam ayat tersebut hanya memakannya saja.²⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am ayat 145:

إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

“Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya”²⁵

Para ulama berselisih tentang orang yang dalam keadaan terpaksa, apakah ia boleh makan bangkai sampai kenyang atau sekedar menghilangkan rasa lapar. Imam Malik berpendapat boleh makan sampai kenyang sebab keadaan itu telah menghilangkan keharaman sehingga kembalilah hukum bangkai itu menjadi halal.

Sedang jumhur berpendapat tidak boleh karena dibolehkannya dalam keadaan terpaksa, maka harus diukur menurut keperluannya saja.

Adapun hikmah diharamkannya bangkai karena di dalamnya mengandung bahaya, sebab kematian binatang itu karena sakit atau berpenyakit yang merusak tubuhnya sehingga mengakibatkan kematian dan adakalanya sebab lain sehingga mati secara mendadak.

²⁴ Ali Shabuny, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam...*, 114-115

²⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, 148

Kalau kematiannya karena sebab yang pertama, maka dagingnya menjadi rusak dan diliputi berbagai bakteri, maka dikhawatirkan bakteri tersebut akan berpindah ke tubuh orang yang memakannya.²⁶

2. Darah yang mengalir sangat berbahaya, sebab darah itu kotor atau mengandung penyakit, sehingga pengharaman darah itu didasarkan pada kotornya darah atau mengandung penyakit. Di antara pengharaman bangkai dan darah terdapat pengecualian, yakni bangkai ikan dan belalang, limpa dan hati.²⁷
3. Daging babi yaitu seluruh yang dapat dimakan daripada tubuh babi, baik daging, lemak, ataupun tulangnya yang dicincang bersama dagingnya. Juga babi liar (*celeng*), ataupun daging babi yang jinak dipelihara, karena bila mengingat di antara segala binatang, babilah yang paling kotor dan najis.²⁸
4. Adapun keharaman suatu yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah, tidaklah ini diharamkan karena zatnya tetapi disebabkan oleh ketidak tulusan jiwa dan tidak adanya kebulatan tujuan, maka zat tersebut tergolong kepada yang najis dan menyekutukan Allah.²⁹

²⁶Ali Shabuny, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam...*, 118-120

²⁷Istibsyaroh, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam...*, 141

²⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 78

²⁹Sayyid Quthb, *Tafsir FI Dzilalil-Quran (Di Bawah Naungan Al-Quran)*, Juz. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), 186

Adapun binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin dapat digolongkan menjadi enam bagian:

- a. Bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan tidak disebut nama Allah.
- b. Semua binatang yang dapat hidup lama di dua alam, seperti buaya, katak, penyu dan sebagainya.
- c. Binatang yang bertaring kuat, seperti harimau, anjing, srigaia, kucing, kera, dan sebagainya.
- d. Binatang yang mempunyai kuku tajam, seperti burung elang, burung garuda, kakak tua, nuri, rajawali, dan sebagainya.
- e. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, misalnya ular, anjing galak, kalajengking, burung elang, dan sebagainya.
- f. Binatang yang dilarang dibunuh, seperti semut, tawon, dan burung hud-hud.³⁰

Di dalam al-Quran juga dijelaskan beberapa kategori makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi yaitu:

³⁰ Abu Fajar Al-Qalami dan Abdul Wahid al-Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar* (t.t. Gitamedia Press, 2004), 361

a. Makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, seperti makanan hasil curian, korupsi, rampasan, riba, dan cara-cara lain yang melanggar syari'at.³¹

b. Semua makanan yang dipandang menjijikkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (keji).”³²

c. Segala jenis makanan bagi mereka yang dapat menimbulkan keburukan (mudlarat) terhadap jiwa raga. Yang dijelaskan dalam surat al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Katakanlah; Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, durhaka yang tidak benar.”³³

Pengharaman terhadap makanan tersebut semata-mata kebijaksanaan dari Allah dalam membimbing hamba-hambanya.³⁴ Karena makanan tersebut

³¹Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Juz.2 (Semarang: CV. Thoha Putra, 1987), 87

³²Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, 171

³³Ibid., 155

³⁴Depag RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Juz. 14 ..., 480

sangat membahayakan kesehatan di samping menjijikkan terdapat kuman yang menyebabkan penyakit.³⁵

Agama Islam adalah agama yang selalu memberi kelapangan terhadap penganutnya. Tidak ada hal-hal yang menyusahkan atau mempersulit keadaan, oleh karena itu segala makanan yang diharamkan boleh dimakan bila seseorang dalam keadaan terpaksa dan tidak pula melampaui batas ukuran darurat dan sekedar menyambung hidup, maka Allah tidak menyiksa atas perbuatannya tersebut.³⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz. 2..., 76

³⁶Depag RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Juz. 14..., 480

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari analisa di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Makanan halal menurut al-Quran yaitu makanan yang tidak haram, yang tidak dilarang oleh agama untuk memakannya. Sedangkan makanan haram menurut al-Quran yaitu lawan dari halal, yakni yang dilarang oleh agama untuk memakannya.
2. Kriteria makanan halal dalam al-Quran, yaitu: semua makanan yang baik-baik, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, semua makanan yang tidak memberi mudlarat, semua binatang yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kriteria makanan haram dalam al-Quran, yaitu: bangkai, darah, daging babi, daging yang halal tapi disembelih atas nama selain Allah, makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, semua makanan yang dipandang menjijikkan, segala jenis makanan bagi mereka yang dapat menimbulkan mudlarat.
3. Makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang dikonsumsi oleh setiap muslim, di samping menyehatkan rohani, memberi kontribusi dan nutrisi

pada jasmani. Sedangkan pengharaman makanan di dalam al-Quran mengandung hikmah dan kebijaksanaan Allah dalam membimbing hamba-Nya karena makanan tersebut sangat membanayakan kesehatan, di samping menjijikkan terdapat pula kuman-kuman yang dapat menyebabkan penyakit.

B. Saran-Saran

Dengan terselesainya karya ilmiah ini, penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, mengingat penulis yang masih dalam tahap belajar dan wawasan yang kurang memadai. Oleh karena itu, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dikaji ulang untuk menambah pengetahuan masyarakat.
2. Sebagai hamba Allah tentunya harus mengetahui mana makanan yang diharamkan dan yang diharamkan oleh Allah, karena memakan makanan yang diharamkan oleh Allah akan menambah cahaya iman dan membuat terkabulnya doa. Maka hendaknya manusia berpikir dan mendekat diri kepada-Nya supaya kita menjadi hambanya yang senantiasa dicintai dan diberi keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Apriyantono, Anton. 2003. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta Selatan: Khairul Bayaan.
- Al-Asyhar, Thobieb. 2003. *Bahaya Makanan Haram: Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad. 1997. *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*, Jakarta Pusat: Trigenda Karya.
- Al-Aridl, Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad bin Hambal, Imam, tt. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Libanon, Dar al-Fikr.
- Baidan, Nasrudin. 1998. *Metodologi Penafsiran al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bahreisy, Salim. Said Bahreisy. 1993. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Banjary, Syekh Muhammad Arsyad. t.t. *Kitab Sabial Muhtadin*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Depag RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: al-Jumanatul 'Ali Art (J-ART).
- ~~Depag RI. 1991. Al-Quran dan Terjemah~~, Jakarta: Gemma Risala Press Bandung.
- _____. 1991. *Al-Quran dan Tafsirnya*, t. t: UUI.
- Dahlan, Abd Rahman. 1997. *Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Quran*, Bandung: Mizan.
- Al-Farmawi, Abdul Hayyi. 1996. *Metode Tafsir Mawdu'iy*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali, Imam. 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar.

- Hamka. 2004. *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Istibsyaroh. 2004. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Iqbal, Mashuri Sirojudin. A. Fadlali. 1987. *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung: PT. Angkasa.
- Al-Jazairy, Abi Bakar Jabar. 1994. *Aisirut Tafassir*, Madinah: Maktabah al-'Ulum wal Khikam.
- K.H. Q. Sholeh. H.A.A. Dahlan. 2000. *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Al-Khajjaj, Imam Abi Khusain Muslim. 1992. *Shahih Muslim*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mudhafier, Fadhlhan. Nur Wahid. 2004. *Menguak Keharaman Makanan*, Jakarta: Zakia Press.
- _____. H. A. F. Wibisono. 2004. *Makanan Halal: Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, Jakarta: Zakia Press.
- Muhammad bin Isa, Abi Isa. 1994. *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1992. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra.
- Pasha, Musthafa Karnal. 2002. *Fiqih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Manciri.
- _____. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Poerwadarrinto. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Qalami, Abu Fajar. 2004. *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*, t. t: Gitamedia Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Quran (Di Bawah Naungan Al-Quran)*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Quthan, Mana'. 1994. *Pembahasan Ilmu Al-Quran*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera hati.
- _____. 1994. *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan.

_____ . 1996. *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan.

Sulaiman bin al-'Ats 'Ats, Abi Daud. 1994. *Sunan Abi Daud*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.

As-Suyuthi, Jalaluddin. 1979. *Al-Itqan fi Ulum al-Quran*, Beirut Libanon: Dar Al-Fikr.

Shabuny, Muhammad Ali. 1985. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuny*, Ter. Mu'anamal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

_____ . t. t. *Shofwatut Tafassir*, Makkah al-Mukarromah: Darul Kitab al-Islamiyah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id